

## **PENETAPAN CALON TERPILIH**

**2019**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 481/HK.04.1-KPT/9208/KPU-KAB/VII/2019 PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK:** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 393/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019; Bahwa dalam tenggang waktu sejak ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam a di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaimana Nomor 480/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-KAB/VII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Kaimana Tahun 2019; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemiloihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang perubahan kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Proqram dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Kaimana Nomor 480/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-KAB/VII/2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481/HK.04.1-Kpt/9208/KPU-KAB/VII/2019 diatur tentang :**

**Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019**

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 20 Juli 2019.
  - Lampiran 4 halaman.